

**PERAN ORGANISASI FORUM ANAK DALAM MENGURANGI  
TINGKAT KEKERASAN PADA ANAK  
(Studi Kasus Pada Organisasi Forum Anak Tanggamus)**

**Skripsi**

**Oleh**

**CELVIEN ANSHARA  
NPM 1716011089**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2022**

## **ABSTRAK**

### **PERAN ORGANISASI FORUM ANAK TANGGAMUS DALAM MENGURANGI TINGKAT KEKERASAN PADA ANAK**

**Oleh**

**CELVIEN ANSHARA**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peran Organisasi Forum Anak Tanggamus Dalam Mengurangi Tingkat Kekerasan Pada Anak. Permasalahan dalam penelitian ini adalah (1) Untuk meninjau bagaimanakah peranan organisasi forum anak Tanggamus dalam mengurangi tingkat kekerasan pada anak (2) Bagaimana dampak dari adanya organisasi forum anak dalam mengurangi tingkat kekerasan pada anak. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Informan penelitian yaitu pendamping dan fasilitator organisasi Forum Anak Tanggamus. Pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan studi pustaka. Analisis data menggunakan analisis data kualitatif terdiri atas pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Dari hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) Peran forum anak dalam menangani kasus kekerasan yaitu melakukan sosialisasi dan aksi, serta berperan sebagai pelopor. Peran pendamping yaitu berkolaborasi antara forum anak Tanggamus dengan dinas atau instansi terkait sesuai dengan tupoksinya. Peran fasilitator yaitu yaitu menjembatani dengan dinas terkait, mengikuti kegiatan dari tingkat kota atau kabupaten sampai tingkat nasional serta bertanggung jawab akan terlaksananya kegiatan yang dilakukan. (2) Dampak Adanya Forum Anak yaitu Terlaksananya sosialisasi pemenuhan hak dan perlindungan anak, Terciptanya kolaborasi antara forum anak dengan dinas atau instansi terkait yang sesuai dengan tupoksinya. dan terjembatannya forum anak dengan dinas terkait, mengikuti kegiatan dari tingkat kabupaten sampai tingkat nasional.

**Kata Kunci:** Forum Anak, Kekerasan

## **ABSTRACT**

### **THE ROLE OF THE ANAK TANGGAMUS FORUM ORGANIZATION IN REDUCING LEVELS OF VIOLENCE IN CHILDREN**

**By**

**CELVIEN ANSHARA**

*This study aims to determine the role of the Anak Tanggamus Forum Organization in Reducing the Level of Violence in Children. The problems in this study are (1) To review how the role of the child forum organization in reducing the level of violence against children is (2) What is the impact of the existence of a children's forum organization in reducing the level of violence against children. The method used is a qualitative research with a descriptive approach. The research informants are the assistants and facilitators of the Anak Tanggamus Forum organization. Collecting data using observation, interviews, and literature study. Data analysis using qualitative data analysis consists of data collection, data reduction, data presentation and drawing conclusions. From the results of the research and discussion, it can be concluded as follows: (1) The role of the children's forum in handling cases of violence is to carry out socialization and action, and act as a pioneer. The role of the companion is to collaborate between the Tanggamus children's forum and the relevant agencies or agencies in accordance with their main duties and responsibilities. The role of the facilitator is bridging with related agencies, participating in activities from the city or district level to the national level and being responsible for the implementation of the activities carried out. (2) The impact of the existence of a children's forum is the implementation of socialization of the fulfillment of children's rights and protection, the creation of collaboration between the children's forum and the relevant agencies or agencies in accordance with their main duties and functions, and the bridge between children's forums and related offices, participating in activities from the district to the national level.*

**Keywords:** *Children's Forum, Violence*

**PERAN ORGANISASI FORUM ANAK TANGGAMUS DALAM  
MENGURANGI TINGKAT KEKERASAN PADA ANAK**

Oleh

**CELVIEN ANSHARA**

**Skripsi**

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar  
**SARJANA SOSIOLOGI**

Pada

Jurusan Sosiologi  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2022**

Judul Skripsi

: **PERAN ORGANISASI FORUM ANAK DALAM  
MENGURANGI TINGKAT KEKERASAN PADA  
ANAK (Studi Kasus Pada Organisasi  
Forum Anak Tanggamus)**

Nama Mahasiswa

: **Celvien Anshara**

Nomor Pokok Mahasiswa

: **1716011089**

Jurusan

: **Sosiologi**

Fakultas

: **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**Drs. Usman Raidar, M.Si.**

**NIP 19601119 1198802 1 001**

**2. Ketua Jurusan Sosiologi**

A stylized black ink signature of Dr. Bartoven Vivit Nurdin, M.Si.

**Dr. Bartoven Vivit Nurdin, M.Si.**

**NIP 19770401 200501 2 003**

**MENGESAHKAN**

1. Tim Penguji

Ketua : **Drs. Usman Raidar, M.Si.**

Penguji Utama : **Drs. Pairulsyah, M.H.**

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

**Dra. Ida Nurhaida, M.Si.**

NIP 19610807 198703 2 001



Two handwritten signatures in black ink are visible on the right side of the document. The top signature is a cursive signature, and the bottom signature is a more stylized signature.

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **10 Agustus 2022**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, Skripsi ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari komisi pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah di tulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Bandar Lampung, 04 Agustus 2022  
Yang Membuat Pernyataan,



Celvien Anshara  
NPM. 1716011089

## RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Celvien Anshara, lahir di Gisting, 01 Agustus 1999. Penulis merupakan anak tunggal dari pasangan Bapak Tawid dan Ibu Elita Andayani. Pendidikan dasar ditempuh di SD N 01 Landbaw dan diselesaikan pada tahun 2011, selanjutnya sekolah menengah pertama ditempuh di SMP N 1 Gisting diselesaikan pada pada tahun 2014 dan sekolah menengah atas ditempu di SMA N 1 Sumberejo diselesaikan pada tahun 2017. Kemudian melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi tahun 2017 pada jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.

Selama menjadi mahasiswa penulis aktif mengikuti kegiatan perkuliahan dan himpunan pada Himpunan Jurusan Sosiologi. Pada awal tahun 2020 penulis melaksanakan Praktek Kerja Lapang (PKL) di UPTD PPA Provinsi Lampung dan pada pertengahan tahun 2020 penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kelurahan Gedong Air Kecamatan Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung.

## **MOTTO**

“Kita bukanlah setetes air di lautan, tapi kita mampu menjadi seluruh lautan dalam satu tetes”

**(Sunyamin)**

“Optimis saat mengalami kegagalan adalah kecerdasan, percaya diri saat datang keputus-asaan adalah kekuatan, dan tekad yang kuat meskipun ada rintangan adalah keberhasilan itu sendiri”

**(Jivi Anggesta)**

“Istirahatkan dirimu dari mengatur hidup, apa yang telah ditangani oleh pihak lain (Allah) untukmu, tidak perlu engkau tangani sendiri”

**(Celvien Anshara)**

## PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan segala puji syukur atas kehadiran Allah Swt atas berkah rahmat dan hidayahnya, saya dapat menyelesaikan sebuah karya sederhana dengan penuh perjuangan ini ku persembahkan untuk Kedua Orang Tuaku Ayah Tawid dan Ibu Elita Andayani ku ucapkan terimakasih banyak atas semua doa dan dukungan baik fisik, mental, maupun material serta kasih sayang yang sudah engkau berikan kepada ku, dan ini adalah hasil dari doa yang selalu engkau panjatkan mendoakan ku menjadi orang yang berguna bagi Bangsa dan Negara dan akan ku persembahkan semua pencapaianku saat ini untuk Kedua Orang Tuaku.

## SANWACANA

*Bismillahirrahmanirrahim,*

Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya serta kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah menunjukkan jalan kebenaran, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi yang berjudul “***Peran Organisasi Forum Anak Tanggamus Dalam Mengurangi Tingkat Kekerasan Pada Anak***” sebagai salah satu syarat mencapai gelar sarjana pada jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.

Ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orangtua saya, ibu dan ayah yang telah membesarkan dan membimbing saya sampai saat ini. Bapak Drs. Usman Raidar, M.Si. selaku dosen pembimbing dan Bapak Drs. Pairulsyah, M.H selaku dosen pembahas yang telah banyak memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Pada kesempatan ini pula penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Ibu Dr. Bartoven Vivit Nurdin, M.Si. selaku Ketua Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
2. Ibu Dr. Erna Rochana, M.Si. selaku dosen pembimbing akademik.
3. Seluruh dosen pengajar dan staff jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
4. Keluarga besar ‘’ANSHARA’’ yang selalu menjadi penyemangat dalam segala hal.

5. Keluarga Padepokan Singo Mas yang selalu menemani walaupun geblek kabeh tetapi dapat selalu ada dalam setiap suka dan duka, senantiasa memberikan masukan, pengetahuan serta pelajaran selama masa kuliah (Udin geblek, Ladur, Etim, Citol, Akang, Pulung, Laso, Ghazay, Mbah Ijum, Robby, Galih, Ripan Prabs).
6. Sahabat-sahabat kontrakan dan kosan yang selalu menemani, selalu memberikan tempat nongkrong dan beristirahat serta memberikan pinjaman Laptop dalam pengerjaan skripsi ini (Aldy, Abi kucluk, Rangga Kuda, Ompong, Genta, Koh Apuk, Kacoydan seluruh sahabat yang pernah menginjakkan kaki di kontrakan F-20).
7. Udin Geblek sahabat sekaligus saudara yang senantiasa membantu dalam proses pengerjaan skripsi dan sangat berperan dalam kehidupan saya di dunia perkuliahan.
8. Muhammad Julianto sahabat sekaligus keluarga dari kecil hingga saat ini yang selalu menyemangati dalam menjalani hidup yang penuh rintangan.
9. Keluarga "Lambe Turah" yang selalu memberikan keceriaan dan kebahagiaan (Fani Top, Daal Nggamin, Sandi Japray, Dhimas Mamong Unyil, Iham Miskin, Angi Ngger)
10. Bang Wahyu Umpu Dalom yang sudah memberikan banyak pengalaman sekaligus pelajaran hidup.
11. Bapak Sunyamin dan Jivi Anggesta yang selalu menjadi panutan.
12. Keluarga Besar Pramuka SMA N 1 Sumberejo.
13. Keluarga Yahudin serta sahabat-sahabat yang selalu menemani dan pengertian selama masa kuliah (Ayu, Gina, Zehan, Ijahe, Brenda, Inan, Ningrum, Day, Dina, Devi, Cici, Leri, Titis, Elis).
14. Teman-teman jurusan Sosiologi Angkatan 2017.
15. Adik-adik tingkat jurusan Sosiologi angkatan 19, dan 21 (Fikri, Blek, Wowo, Habib, Faris, Fatir, Dimas, Branden, Delpero)
16. Teman-teman KKN-DR kecamatan Gisting.
17. Para informan penelitian dalam skripsi ini.
18. Yulia Anggraini, perempuan yang selalu senantiasa menemani, memberikan cinta dan kasih sayang, serta mengerti dari masa SMP sampai sampai sekarang.

Bandar Lampung, 04 Agustus 2022

**Celvien Anshara**

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xvii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	4
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>6</b>
A. Tinjauan Tentang Peran .....	6
B. Tinjauan Tentang Organisasi .....	7
C. Tinjauan Tentang Forum Anak .....	8
D. Tinjauan Tentang Anak .....	14
E. Hak dan Kewajiban Anak .....	16
F. Tinjauan Tentang Kekerasan Pada Anak .....	18
G. Bentuk Kekerasan Pada Anak .....	20
H. Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Terhadap Anak .....	20
I. Peraturan Menteri PPPA No.18 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Forum Anak.....	21
J. Penelitian Terdahulu .....	23
K. Kerangka Berpikir .....	25
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>27</b>
A. Jenis Penelitian .....	27
B. Fokus Penelitian .....	27
C. Lokasi Penelitian .....	28
D. Informan Penelitian .....	28
E. Sumber Data .....	29
F. Teknik Pengumpulan Data .....	30
G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data .....	31

<b>BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN .....</b>	<b>33</b>
A. Kabupaten Tanggamus .....	33
1. Sejarah Singkat .....	33
2. Letak Geografis .....	35
3. Luas Wilayah .....	35
B. Forum Anak Tanggamus .....	36
1. Sejarah Singkat .....	36
<b>BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>38</b>
A. Hasil Penelitian .....	38
1. Peran Forum Anak dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak.....	41
2. Peran pendamping dalam pelaksana urusan pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak.....	44
3. Peran fasilitator dalam proses pencapaian pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak.....	46
4. Respon masyarakat dengan adanya Forum Anak.....	52
B. Pembahasan .....	62
1. Peran Forum Anak dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak.....	62
2. Peran pendamping dalam pelaksana urusan pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak.....	66
3. Peran Fasilitator dalam Proses Pencapaian Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak. ....	67
4. Respon masyarakat dengan adanya Forum Anak.....	69
<b>BAB VI SIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>72</b>
A. Simpulan.....	72
B. Saran.....	74
1. Untuk Forum Anak di Kabupaten Tanggamus.....	74
2. Untuk Masyarakat .....	74
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>75</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>77</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Penelitian Terdahulu .....	24

## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Kerangka Berpikir.....	26

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Anak merupakan aktor utama sebagai salah satu sumber daya manusia yang sangat penting untuk meneruskan cita-cita bangsa. Setiap anak mempunyai potensi, ciri serta sifat khusus yang memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan dirinya. Oleh karena itu, pertumbuhan dan perkembangan anak merupakan isu pembangunan yang sangat penting di negeri ini. Hal tersebut ditegaskan dalam UUD tahun 1945 Pasal 28B ayat (2) berbunyi: “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Anak sebagai golongan rentan memerlukan perlindungan terhadap hak-haknya. Sebagaimana diketahui manusia adalah pendukung hak sejak lahir, dan diantara hak tersebut terdapat hak yang bersifat mutlak sehingga perlu dilindungi oleh setiap orang. Hak yang demikian itu tidak terkecuali juga dimiliki oleh anak, namun anak memiliki hak-hak khusus yang ditimbulkan oleh kebutuhan-kebutuhan khusus akibat keterbatasan kemampuan sebagai anak.

Keterbatasan itu yang kemudian menyadarkan dunia bahwa perlindungan terhadap hak anak mutlak diperlukan untuk menciptakan masa depan kemanusiaan yang lebih baik. Anak adalah generasi penerus yang akan datang. Baik buruknya masa depan bangsa tergantung pula pada baik buruknya kondisi anak saat ini. Berkaitan dengan hal tersebut, maka perlakuan terhadap anak dengan cara yang baik adalah kewajiban kita bersama, agar ia bisa tumbuh

berkembang dengan baik dan dapat menjadi pengemban risalah peradaban bangsa ini.

Masa-masa perkembangan anak adalah masa emas sekaligus masa yang paling penting dalam tumbuh kembang seorang anak. Tumbuh kembang anak harus menjadi perhatian dari orang tua, lingkungan masyarakat, dan pemerintah. Pada tahun 1990, Indonesia berkomitmen untuk menjamin setiap anak diberikan perlindungan serta masa depan yang lebih baik. Namun kenyataannya pada saat ini masih saja banyak hal yang bertolak belakang dengan hal tersebut seperti kasus kekerasan yang menimpa seseorang anak mulai dari kekerasan fisik seperti penganiayaan dan kekerasan seksual, sampai dengan kekerasan *bullying* yang bersifat verbal.

Menurut menteri PPA (I Gusti Ayu Bintang Darmavati) menyatakan bahwa ada 4 hak dasar anak yang harus dipenuhi yaitu hak untuk hidup, hak untuk berkembang, hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan, eksploitasi dan hak partisipatif. Ia menyebut meski anak memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan, tetapi berdasarkan survei nasional sebanyak dua dari tiga anak Indonesia berusia 13-17 tahun pernah mengalami kekerasan. Berdasarkan data SIMFONI PPA, pada Januari sampai Juni 2020 telah terjadi 3.087 kasus kekerasan terhadap anak, diantaranya 852 kekerasan fisik, 768 psikis dan 1.848 kasus kekerasan sosial, ini merupakan angka kekerasan yang tergolong tinggi (KEMENPPA.go.id).

Berkaitan dengan perlakuan terhadap anak tersebut, maka penting bagi kita mengetahui hak-hak anak dan kewajiban anak. Terlebih dalam pemenuhan haknya, seorang anak tidak dapat melakukan sendiri disebabkan kemampuan dan pengalamannya yang masih terbatas. Orang dewasa, khususnya orang tua memegang peranan penting dalam memenuhi hak-hak anak. Konstitusi Indonesia, UUD 1945 sebagai norma hukum tertinggi telah menggariskan bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Dengan

dicantumkannya hak anak tersebut dalam batang tubuh konstitusi, maka bisa diartikan bahwa kedudukan dan perlindungan hak anak merupakan hal penting yang harus dijabarkan lebih lanjut dan dijalankan dalam kenyataan sehari-hari.

Oleh karena itu, diperlukan perhatian secara khusus dan terus menerus demi tercapainya keberlangsungan hidup yang baik bagi tumbuh kembang anak. Perhatian secara khusus dan terus menerus terhadap anak dimulai dari ruang lingkup terkecil bagi sang anak, yaitu keluarga. Keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang berfungsi sebagai pemahaman nilai dan norma sosial bagi anak, keluarga juga berkewajiban memenuhi hak-hak dasar yang terdapat pada anak. Dalam hal ini, negara menjamin proses tumbuh kembang anak agar dapat hidup dengan baik. Hal ini ditunjukkan dengan adanya perlindungan pada anak berdasarkan hak asasi seorang anak.

Tujuan adanya upaya perlindungan bagi anak agar mengurangi tingkat kekerasan pada anak dan diharapkan agar tidak adanya lagi kekerasan pada seorang anak. Perlindungan pada anak juga dijelaskan dalam UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak bahwa negara melalui pemerintah dan masyarakat menjamin perlindungan terhadap anak. Masyarakat juga berperan penting membantu negara untuk memberikan perlindungan pada anak dan masyarakat dituntut untuk ikut mengambil peran dalam hal tersebut.

Upaya tersebut dapat dilakukan oleh masyarakat dengan cara melakukan kegiatan seperti kampanye atau sosialisasi yang berfokus pada perlindungan anak melalui komunitas dan organisasi serta lembaga swadaya yang mereka bentuk. Namun, pemerintah juga menyediakan beberapa wadah dalam bentuk organisasi untuk mereka yang ingin berpartisipasi membantu negara dalam upaya perlindungan anak tersebut. Salah satu upaya nyata pemerintah yaitu membentuk sebuah organisasi Forum Anak di tiap daerah yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak (PPA).

Sama halnya di Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung, terdapat juga Organisasi Forum Anak yang sangat berperan penting dan masih aktif sampai saat ini dalam upaya perlindungan terhadap anak.

Organisasi Forum Anak Tanggamus menjadi garda terdepan untuk memerangi kekerasan pada anak yang selama ini terus meningkat dan memberikan pelayanan bagi anak korban kekerasan. Kegiatan seperti sosialisasi, advokasi, penyuluhan dan lainnya masih aktif dilakukan dalam upaya membantu pemerintah memberikan perlindungan pada anak. Forum Anak Tanggamus sangat aktif dan memiliki peran yang penting untuk memberikan pelayanan dasar minimal bagi sang anak dan tentunya mereka juga berperan penting dalam mengurangi kasus kekerasan pada anak yang sampai saat ini masih banyak terjadi. Salah satu contoh upaya Forum Anak Tanggamus yaitu penjangkauan kasus korban kekerasan seksual pada anak di Kecamatan Limau Kabupaten Tanggamus yang didampingi oleh UPTD PPA Kabupaten Tanggamus. Dari penjelasan tulisan diatas, penulis tertarik mengangkat judul penelitian **“Peran Organisasi Forum Anak Tanggamus dalam mengurangi tingkat kekerasan pada Anak”**

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini yaitu :

1. Untuk meninjau bagaimanakah peranan organisasi forum anak Tanggamus dalam mengurangi tingkat kekerasan pada anak?
2. Bagaimana dampak dari adanya organisasi forum anak dalam mengurangi tingkat kekerasan pada anak?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai permasalahan yang telah dikemukakan, maka tujuan penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan organisasi forum anak Tanggamus dalam mengurangi kasus kekerasan pada anak.
2. Untuk mengetahui dampak adanya Organisasi Forum Anak bagi masyarakat Kabupaten Tanggamus.

## **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya Sosiologi, bagi mereka yang membutuhkannya.
2. Secara praktis penelitian ini dapat memberikan pengetahuan bagi masyarakat tentang upaya yang dilakukan dalam mengurangi tingkat kekerasan pada anak yang terjadi saat ini.

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

### **A. Tinjauan Tentang Peran**

Peran berarti sesuatu yang dimainkan atau dijalankan. Peran didefinisikan sebagai sebuah aktivitas yang diperankan atau dimainkan oleh seseorang yang mempunyai kedudukan atau status sosial dalam organisasi. Peran menurut terminologi adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan dimasyarakat. Dalam bahasa Inggris peran disebut "*role*" yang didefinisikan "*person's task or duty in undertaking*" yaitu "tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan".

Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang dalam suatu peristiwa. Peran adalah aktivitas yang dijalankan seseorang atau suatu lembaga atau organisasi. Peran yang harus dijalankan oleh suatu lembaga atau organisasi biasanya diatur dalam suatu ketentuan yang merupakan fungsi dari lembaga tersebut. Peran itu ada dua macam yaitu peran yang diharapkan dan peran yang dilakukan.

Peran menurut Koentjaraningrat (2005) berarti tingkah laku individu yang memutuskan suatu kedudukan tertentu, dengan demikian konsep peran menunjuk kepada pola perilaku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki status/posisi tertentu dalam organisasi atau sistem. Menurut Abu Ahmadi peran adalah suatu kompleks pengharapan manusia terhadap caranya individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu yang berdasarkan status dan fungsi sosialnya. Pengertian peran menurut Soerjono Soekanto (2002) yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila

seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Saat seseorang menduduki suatu posisi dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan mencakup 3 hal, yaitu :

- a. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat, peran dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
- b. Peran adalah suatu konsep tentang apa yang dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peran dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting dalam struktur sosial masyarakat.

Dari beberapa pengertian diatas, penulis menyimpulkan bahwa pengertian peran adalah suatu sikap atau perilaku yang diharapkan oleh banyak orang atau sekelompok orang terhadap seseorang yang memiliki status atau kedudukan tertentu.

## **B. Tinjauan Tentang Organisasi**

Menurut KBBI organisasi adalah kesatuan (susunan dan sebagainya) yang terdiri atas bagian-bagian (orang dan sebagainya) dalam perkumpulan dan sebagainya untuk tujuan tertentu. Secara sederhana organisasi dapat diartikan sebagai suatu kesatuan yang merupakan wadah atau sarana untuk mencapai berbagai tujuan atau sasaran organisasi memiliki banyak komponen yang melandasi diantaranya terdapat banyak orang, tata hubungan kerja, spesialis pekerjaan dan kesadaran rasional dari anggota sesuai dengan kemampuan dan spesialisasi mereka masing-masing.

Sebuah organisasi dapat terbentuk karena dipengaruhi oleh beberapa aspek seperti penyatuan visi dan misi serta tujuan yang sama dengan perwujudan eksistensi sekelompok orang tersebut terhadap masyarakat. Organisasi sebagai sarana sosialisasi dan sebagai wadah yang dibuat untuk menampung aspirasi masyarakat serta untuk mencapai tujuan bersama. Organisasi pada dasarnya digunakan sebagai tempat atau wadah bagi orang-orang untuk berkumpul,

bekerjasama secara rasional dan sistematis, terencana, dipimpin dan terkendali dalam memanfaatkan sumber daya, sarana-prasarana, data, dan lain sebagainya yang digunakan secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan organisasi.

Menurut Robbins (1994) mengatakan bahwa organisasi adalah kesatuan sosial yang dikoordinasikan secara sadar, dengan sebuah batasan yang relatif dapat diidentifikasi, yang bekerja atas dasar yang relatif terus menerus untuk mencapai suatu tujuan bersama atau sekelompok tujuan. Organisasi menurut Hasibuan (2007) mengemukakan bahwa organisasi adalah suatu sistem perserikatan formal dari dua orang atau lebih yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu.”

Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa organisasi adalah suatu wadah yang terdiri dari unsur manusia yang saling bekerja sama dan saling menguntungkan untuk kepentingan bersama dalam pencapaian tujuan organisasi. sama dan saling menguntungkan untuk kepentingan bersama dalam pencapaian tujuan organisasi.

### **C. Tinjauan Tentang Forum Anak**

Menurut Permen PPA No. 18 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan forum anak menjelaskan bahwa forum anak adalah wadah partisipasi anak dimana anggotanya merupakan perwakilan dari kelompok anak atau kelompok kegiatan anak atau perseorangan, dikelola oleh anak dan dibina oleh pemerintah, sebagai sarana menyalurkan aspirasi, suara, pendapat, keinginan, dan kebutuhan anak dalam proses pembangunan. Forum anak juga merupakan mitra pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan permasalahan anak, serta menjadi wadah dalam rangka pemenuhan hak partisipasi anak yang dibentuk secara berjenjang, mulai tingkat nasional, provinsi, kabupaten atau kota, kecamatan, dan desa atau kelurahan dengan keanggotaan dari berbagai kelompok anak.

Forum Anak adalah wadah partisipasi anak untuk mendorong keterlibatan anak dalam proses pengambilan keputusan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan dirinya dan dilaksanakan atas kesadaran, pemahaman serta kemauan

bersama sehingga anak dapat menikmati hasil atau mendapatkan manfaat dari keputusan tersebut. Forum Anak dibentuk secara berjenjang mulai dari tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa/kelurahan. Forum Anak mempunyai fungsi sebagai wadah Partisipasi Anak yang menampung aspirasi, suara, pendapat, keinginan, dan kebutuhan Anak tentang pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak dalam proses pembangunan sesuai dengan jenjang wilayah di mana Forum Anak itu berada.

Alat kelengkapan Forum Anak terdiri atas :

- a. Pembina
- b. Pendamping
- c. Fasilitator
- d. Pengurus; dan
- e. Anggota.

Pembina dibagi secara berjenjang sesuai dengan wilayah di mana Forum Anak tersebut berada dan mempunyai tugas untuk membina serta mengawasi pelaksanaan pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak dalam penyelenggaraan Forum Anak. Pendamping menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Pembina. Pimpinan unit kerja yang menangani urusan pemenuhan hak Partisipasi Anak pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak merupakan Pendamping di tingkat nasional. Pimpinan unit kerja yang menangani urusan perlindungan anak pada perangkat daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak merupakan Pendamping di tingkat provinsi. Pimpinan unit kerja yang menangani urusan perlindungan anak pada perangkat daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak merupakan Pendamping di tingkat kabupaten/kota.

Pendamping harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Memahami dan mematuhi prinsip-prinsip dalam KHA
- b. Mampu dan berkomitmen untuk membangun kerja sama dengan Anak yang dinyatakan secara tertulis melalui surat pernyataan resmi bermeterai

- c. Berkelakuan baik dan tidak pernah melakukan tindak pidana; dan JDIIH KEMENPPPA
- d. Mematuhi kode etik Forum Anak.

Fasilitator berkoordinasi dengan Pendamping dalam menjalankan tugasnya memfasilitasi Forum Anak. Untuk dapat diangkat menjadi Fasilitator harus memenuhi syarat:

- a. Warga negara Indonesia yang berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 24 (dua puluh empat) tahun;
- b. Pernah menjadi Pengurus Forum Anak;
- c. Berkomitmen menjaga nama baik diri sendiri dan Forum Anak;
- d. Pernah mengikuti pelatihan KHA dan/atau pelatihan sejenisnya;
- e. Berkelakuan baik dan tidak pernah melakukan tindak pidana;
- f. Mendapat rekomendasi dari Pembina dan/atau Pendamping;
- g. Mampu dan berkomitmen untuk membangun kerja sama dengan Anak yang dinyatakan secara tertulis melalui surat pernyataan resmi bermeterai; dan
- h. Mematuhi kode etik Forum Anak.

Pengurus sebagaimana dimaksud terdiri atas Pengurus Forum Anak nasional, Pengurus Forum Anak provinsi, Pengurus Forum Anak kabupaten/kota, Pengurus Forum Anak kecamatan dan Pengurus Forum Anak desa/kelurahan. Dalam hal perwakilan Forum Anak pada suatu tingkat kepengurusan yang berada di bawahnya belum terbentuk maka keterwakilan anak diambil dari perwakilan Kelompok Anak, Kelompok Kegiatan Anak, dan/atau perseorangan pada wilayah tersebut. Untuk dapat diangkat menjadi Pengurus harus memenuhi syarat:

- a. Warga negara Indonesia yang berusia paling rendah 12 (dua belas) tahun dan paling tinggi sebelum berusia 18 (delapan belas) tahun;
- b. Berasal dari Kelompok Anak, Kelompok Kegiatan Anak, dan/atau perseorangan;
- c. Aktif dalam Forum Anak atas dasar kesadaran diri sendiri dan tanpa paksaan;

- d. Bersedia mengikuti rangkaian seleksi Pengurus Forum Anak;
- e. Bersedia menjaga nama baik diri sendiri dan Forum Anak;
- f. Mematuhi kode etik Forum Anak; dan
- g. Melampirkan surat persetujuan dari orang tua/wali.

Anggota sebagaimana dimaksud paling sedikit pernah terlibat aktif dalam kegiatan Forum Anak selama 2 (dua) kali dalam setahun. Keterlibatan Anggota berdasarkan kesadaran diri dan tanpa paksaan. Setiap Anggota wajib mematuhi kode etik Forum Anak.

Pembentukan Forum Anak merupakan tanggung jawab Pendamping yang dilaksanakan di bawah pembinaan dan pengawasan dari Pembina sesuai dengan jenjang wilayah di mana Forum Anak itu dibentuk. Pembentukan Forum Anak dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Persiapan;

Persiapan terdiri atas:

- a. Penetapan pendamping;
- b. Pendataan fasilitator;
- c. Pendataan kelompok anak dan kelompok kegiatan anak;
- d. Advokasi; dan
- e. Sosialisasi.

Penetapan Pendamping dilakukan dengan surat keputusan Pembina sesuai dengan jenjang wilayah di mana Forum Anak itu berada. Pendataan Fasilitator dilakukan oleh Pendamping dengan mendata jumlah dan sebaran Fasilitator yang dijadikan pertimbangan dalam pembentukan Forum Anak. Dalam hal di wilayah yang akan dibentuk Forum Anak belum memiliki Fasilitator, pembentukan Forum Anak dapat melibatkan Fasilitator yang berada di atas jenjang wilayah Forum Anak tersebut. Pendataan Kelompok Anak dan Kelompok Kegiatan Anak dilakukan pada pembentukan Forum Anak tingkat desa/kelurahan atau pada Forum Anak di mana jenjang Forum Anak yang berada di bawahnya belum terbentuk. Pendataan Kelompok Anak dan Kelompok Kegiatan Anak dilakukan cara

dengan mendaftarkan jumlah, sebaran, keragaman, dan keterwakilan Kelompok Anak maupun Kelompok Kegiatan Anak yang dijadikan pertimbangan dalam pembentukan Forum Anak. Advokasi dilakukan kepada pimpinan daerah, dewan perwakilan rakyat daerah, pimpinan lembaga nonpemerintah, tokoh agama, tokoh adat, dan/atau tokoh masyarakat untuk mendapatkan dukungan terkait pembentukan Forum Anak sebagai wadah pemenuhan hak Partisipasi Anak. Sosialisasi dilakukan melalui pemberian pemahaman mengenai pentingnya pemenuhan hak Partisipasi Anak melalui Forum Anak, kepada Anak, orang tua, guru, dan pihak yang terkait dalam pembentukan Forum Anak.

2. Pelaksanaan;

Pelaksanaan terdiri atas :

- a. Pendaftaran Pengurus;
- b. Penyusunan struktur organisasi; dan
- c. Penyusunan kepengurusan.

3. Legalisasi;

Legalisasi merupakan penetapan kepengurusan Forum Anak melalui surat keputusan Pembina sesuai dengan jenjang kewilayahan di mana Forum Anak itu berada.

4. Pengukuhan;

Pengukuhan dilakukan oleh Pembina sesuai dengan jenjang kewilayahan di mana Forum Anak itu berada.

5. Publikasi.

Publikasi dilakukan kepada masyarakat dalam bentuk pengenalan keberadaan Forum Anak sebagai wadah Partisipasi Anak. Publikasi dapat dilakukan melalui media elektronik, media cetak, dan/atau media sosial.

Forum Anak mempunyai fungsi sebagai wadah Partisipasi Anak yang menampung aspirasi, suara, pendapat, keinginan, dan kebutuhan Anak tentang pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak dalam proses pembangunan sesuai dengan jenjang wilayah di mana Forum Anak itu berada.

Forum Anak sendiri mempunyai peran sebagai berikut :

1. Sebagai pelopor dan pelapor, dilakukan dengan :

- a. Membangun kebiasaan positif, inovatif, dan kreatif yang dimulai dari dirinya sendiri dan mengajak orang lain untuk melakukan kebiasaan tersebut;
  - b. Melakukan pemetaan dan pemilihan isu sesuai dengan kebutuhan serta kondisi lingkungan anak, serta memberikan alternatif solusi atas isu tersebut
  - c. Melaporkan hambatan pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak yang dialami diri sendiri maupun orang lain kepada orang dewasa yang dipercaya oleh Anak dan dianggap mampu melindungi Anak;
  - d. Melaporkan hambatan dalam pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak kepada Pendamping dengan didampingi Fasilitator, berdasarkan informasi dan data pada wilayah di mana Forum Anak itu berada.
2. Melalui partisipasi anak dalam perencanaan pembangunan, dilakukan dalam musyawarah perencanaan pembangunan pada wilayah di mana Forum Anak tersebut berada dan mengacu pada prinsip :
- a. Transparansi, dilakukan dengan menjelaskan secara lengkap, jelas, dan terbuka kepada Anak tentang segala sesuatu terkait pelaksanaan Partisipasi Anak dalam perencanaan pembangunan.
  - b. Nondiskriminasi, dilakukan dengan memberikan kesempatan seluas-luasnya pada seluruh Anak tanpa membedakan kelas, kelompok, agama, status sosial, ekonomi, dan lainnya.
  - c. Kepentingan terbaik bagi Anak, dilakukan dengan memastikan bahwa proses dan hasil dari Partisipasi Anak dalam perencanaan pembangunan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi Anak.
  - d. Kesiapan Anak, dilakukan dengan memastikan keterlibatan Anak atas dasar kemauan Anak dan terhindar dari unsur pemaksaan.
  - e. Kesiapan Anak, dilakukan dengan mempersiapkan kemampuan Anak dan Fasilitator dalam memahami setiap tahapan proses Partisipasi Anak dalam perencanaan pembangunan.

Berdasarkan pengertian diatas, peneliti menyimpulkan bahwa Forum Anak adalah organisasi dibawah naungan Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indonesia yang bertugas sebagai wadah untuk menampung aspirasi anak-anak dan juga berperan sebagai agen pelopor dan pelapor dalam pemenuhan hak-hak anak yang ada di Indonesia. Forum Anak dibentuk secara berjenjang mulai dari tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa/kelurahan. Forum Anak mempunyai fungsi sebagai wadah Partisipasi Anak yang menampung aspirasi, suara, pendapat, keinginan, dan kebutuhan Anak tentang pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak dalam proses pembangunan sesuai dengan jenjang wilayah di mana Forum Anak itu berada.

Alat kelengkapan Forum Anak terdiri atas :

- a. Pembina
- b. Pendamping
- c. Fasilitator
- d. Pengurus; dan
- e. Anggota.

#### **D. Tinjauan Tentang Anak**

Berdasarkan Kamus Umum Bahasa Indonesia mengenai pengertian anak secara etimologis diartikan dengan manusia yang masih kecil ataupun manusia yang belum dewasa. Dalam konsideran UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karena itu agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, serta perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan

memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi (W.J.S. Poerwadarmita, 1976:735).

Dijelaskan dalam Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, mengatakan orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Jadi anak adalah setiap orang yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah. Seandainya seorang anak telah menikah sebelum umur 21 tahun kemudian bercerai atau ditinggal mati oleh suaminya sebelum genap umur 21 tahun, maka ia tetap dianggap sebagai orang yang telah dewasa bukan anak-anak.

Merujuk laporan dari Kemen PPPA, dalam aspek sosiologis yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang lahir dari hubungan pria dan wanita, sedangkan yang diartikan dengan anak juvenil, adalah seseorang yang masih dibawah usia tertentu dan belum dewasa serta belum kawin, pengertian dimaksud merupakan pengertian yang seringkali dijadikan pedoman dalam mengkaji berbagai persoalan tentang anak, dipandang dari sudut ilmu pengetahuan yang dijadikan kriteria untuk menentukan pengertian anak pada umumnya didasarkan pada batas usia tertentu, namun demikian, karena setiap bidang ilmu dan lingkungan masyarakat mempunyai ketentuan tersendiri sesuai dengan kepentingannya masing masing, maka sampai saat ini belum ada sesuatu kesepakatan dalam menentukan batas usia seseorang dikategorikan sebagai seorang anak. Atas dasar kenyataan itu untuk memperoleh yang jelas tentang pengertian anak, pembahasan akan dikaji dari berbagai aspek sosiologis, psikologis maupun aspek umum dalam masyarakat Indonesia yang berpegang teguh kepada hukum adat, walaupun diakui adanya perbedaan antara masa anak-anak dan dewasa, namun perbedaan tersebut bukan hanya didasarkan kepada batas usia semata mata.

Sementara itu, mengacu pada Konvensi PBB tentang hak anak, bahwa anak berarti setiap manusia di bawah umur 18 tahun, kecuali menurut undang-undang yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal. Untuk itu, UU No.35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak memberikan definisi anak

adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, peneliti menyimpulkan bahwa anak adalah anugerah yang diberikan oleh Yang Maha kuasa dan memiliki hak-hak sebagaimana mestinya. Anak juga bisa disebut sebagai aset atau penerus bangsa dan negara yang harus dibina oleh keluarga dan pemerintah agar menjamin kelangsungan hidup seorang anak.

#### **E. Hak dan Kewajiban Anak**

Berbicara tentang anak tidak bisa lepas tentang hak dan kewajibannya, anak akan selalu menjadi pokok bahasan yang menarik karena anak merupakan generasi penerus bangsa yang dijaga oleh semua golongan, beranjak dari hal itu maka perlu adanya perlindungan yang diberikan kepada anak dan jaminan untuk kesejahteraan anak. Perlindungan hukum terhadap hak anak dapat dijumpai dalam berbagai peraturan perundang undangan sebagai contohnya Undang Undang No 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak dan Undang Undang No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Hak anak adalah Hak Asasi Manusia, sebagaimana disebutkan oleh pasal 52 UU No 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia diantaranya sebagai berikut:

1. Pasal 4 UU No 23/2002 menyebutkan bahwa setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
2. Pasal 28 b UUD 1945 menyebutkan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.
3. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
4. Pasal 5 UU No.23/2002 menyebutkan bahwa setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan .

5. Pasal 53 UU No.39/1999 menyebutkan bahwa setiap orang sejak dalam kandungan, berhak untuk hidup mempertahankan hidup, meningkatkan taraf kehidupannya, dan setiap anak sejak kelahirannya berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraan.

Dalam konvensi hak-hak anak dikelompokkan empat kategori hak-hak, yaitu:

1. Hak terhadap kelangsungan hidup *survival rights*, yaitu hak-hak anak dalam konvensi hak-hak anak yang meliputi hak-hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup *the rights of life* dan hak untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik baiknya.
2. Hak terhadap perlindungan *protection right* yaitu hak-hak anak dalam konvensi hak-hak anak yang meliputi hak perlindungan diri dari diskriminasi, tindak kekerasan, dan penelantaran bagi anak yang mempunyai keluarga pengungsi.
3. Hak anak tumbuh kembang *development right*, yaitu hak-hak anak dalam konvensi hak-hak anak yang meliputi segala bentuk anak penyandang disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa dan anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus.

Kewajiban anak adalah suatu pasangan yang sulit terpisahkan antara satu dengan lainnya. Kewajiban adalah sesuatu yang melakukan kewajiban terlebih dahulu. Berdasarkan Undang Undang No. 35 Tahun 2014 tentang. Pelindungan anak berdasarkan pasal 26, yaitu :

1. Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :
  - a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak.
  - b. Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya.
  - c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak dan
  - d. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.
2. Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaanya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung

jawabnya, kewajiban dan tanggung jawab tersebut dapat beralih kepada keluarga yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **F. Tinjauan Tentang Kekerasan Pada Anak**

Dalam PP Pengganti UU No. 1 tahun 2002, kekerasan adalah setiap perbuatan penyalahgunaan kekuatan fisik dengan atau tanpa menggunakan sarana secara melawan hukum dan menimbulkan bahaya bagi badan, nyawa, dan kemerdekaan orang. Pasalbessy (2010) mendefinisikan kekerasan sebagai sebuah terminologi yang syarat dengan arti dan makna “derita”, baik dikaji dari perspektif psikologi maupun hukum, bahwa di dalamnya terkandung perilaku manusia (seseorang atau kelompok orang) yang dapat menimbulkan penderitaan bagi orang lain (pribadi atau kelompok). Pengertian kekerasan yang lain seperti *violence* dalam bahasa Inggris berarti kekerasan, kehebatan, kekejaman. Secara etimologi, kata “*violence*” merupakan gabungan dari kata “*vis*” yang berarti daya atau kekuatan dan “*latus*” yang berasal dari kata “*ferre*” yang berarti membawa (Utami, 2013).

*The International Society for the Prevention of Child Abuse and Neglect* (1999) mendefinisikan kekerasan terhadap anak adalah segala bentuk penganiayaan fisik atau emosional, penyalahgunaan seksual, penelantaran atau perlakuan eksploitasi lainnya, sehingga membahayakan potensial kesehatan, kelangsungan hidup anak, pembangunan atau martabat dalam konteks hubungan tanggung jawab, kepercayaan atau kekuasaan. Fakhri (2013) mendefinisikan kekerasan terhadap anak adalah semua bentuk perlakuan menyakitkan secara fisik ataupun emosional, penyalahgunaan seksual, pelalaian, eksploitasi komersial atau eksploitasi lain, yang mengakibatkan cedera atau kerugian nyata ataupun potensial terhadap kesehatan anak, kelangsungan hidup anak, tumbuh kembang anak, atau martabat anak, yang dilakukan dalam konteks hubungan tanggung jawab, kepercayaan, atau kekuasaan. *Encyclopedia Article from Encarta: Gelles*, (2004) menyatakan bahwa kekerasan terhadap anak adalah perbuatan disengaja yang menimbulkan kerugian atau bahaya terhadap anak-anak secara fisik maupun emosional.

Kekerasan berarti penganiayaan, penyiksaan, atau perlakuan salah. Menurut WHO (Bagong. S, dkk, 2000), kekerasan adalah penggunaan kekuatan fisik dan kekuasaan, ancaman atau tindakan terhadap diri sendiri, perorangan atau sekelompok orang atau masyarakat yang mengakibatkan atau kemungkinan besar mengakibatkan memar atau trauma, kematian, kerugian psikologis, kelainan perkembangan atau perampasan hak. Menurut Sutanto (2006) kekerasan anak adalah perlakuan orang dewasa atau anak yang lebih tua dengan menggunakan kekuasaan atau otoritasnya terhadap anak yang tak berdaya yang seharusnya menjadi tanggung jawab dari orangtua atau pengasuh yang berakibat penderitaan, kesengsaraan, cacat atau kematian. Kekerasan pada anak lebih bersifat sebagai bentuk penganiayaan fisik dengan terdapatnya tanda atau luka pada tubuh sang anak (Putri, 2018-5).

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa kekerasan terhadap anak dapat diartikan sebagai penganiayaan mental atau fisik, penganiayaan seksual atau penelantaran terhadap anak, serta perampasan hak dalam mendapatkan dukungan fisik dan moral yang layak, yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang seharusnya bertanggung jawab atas kesejahteraan anak tersebut.

## **G. Bentuk Kekerasan Pada Anak**

Leeb (2008) mengklasifikasikan bentuk-bentuk dari kekerasan terhadap anak, yaitu:

1. Kekerasan Fisik, didefinisikan sebagai penyalahgunaan kekuatan fisik terhadap anak yang mengakibatkan atau memiliki potensi untuk menghasilkan cedera fisik. Kekerasan fisik termasuk tindakan fisik mulai dari yang tidak meninggalkan tanda fisik pada anak, tindakan fisik yang menyebabkan cacat tetap, cacat, atau kematian. Tindakan fisik mencakup memukul, menendang, meninju, menusuk, menggigit, mendorong, melempar, menarik, menyeret, menjatuhkan, mencekik, membakar, dan meracuni.
2. Kekerasan Psikologis, didefinisikan sebagai perilaku disengaja yang menyampaikan kepada anak bahwa ia tidak berharga, cacat, tidak dicintai, tidak diinginkan, dsb. Kekerasan psikologis dapat terus-menerus (misalnya, kronis dan meresap) atau episodik (misalnya, dipicu oleh spesifik konteks atau situasi: pengaruh zat penggunaan atau penyalahgunaan). Kekerasan psikologis mencakup menyalahkan, meremehkan, merendahkan, mengintimidasi, meneror, mengisolasi, menahan, membatasi, merusak, mengeksploitasi, berperilaku dengan cara yang berbahaya, atau tidak sensitif terhadap kebutuhan perkembangan anak, atau dapat berpotensi merusak psikologis anak atau emosional.
3. Kekerasan Seksual
  - a. Tindakan Seksual, termasuk kontak yang melibatkan penetrasi, antara mulut, penis, vulva, atau anus anak dan individu lain. Tindakan seksual juga mencakup penetrasi, pembukaan dubur atau genital dengan tangan, jari, atau benda lain.
  - b. Kontak Seksual, termasuk menyentuh disengaja, baik secara langsung atau melalui pakaian kontak seksual yang kasar tidak melibatkan penetrasi. Kontak seksual yang kasar dapat dilakukan melalui kekuatan atau paksaan.
  - c. Non-kontak seksual tidak termasuk kontak fisik yang bersifat seksual.

## **H. Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Terhadap Anak**

Menurut KOMNAS Perlindungan Anak menyebutkan pemicu kekerasan terhadap anak dilatar belakangi oleh:

- a. Kekerasan dalam rumah tangga yaitu dalam keluarga terjadi kekerasan yang melibatkan baik pihak ayah, ibu dan saudara lainnya.
- b. Disfungsi keluarga yaitu peran orangtua yang tidak berjalan sebagaimana seharusnya.
- c. Faktor ekonomi yaitu kekerasan timbul karena ekonomi. Tertekannya kondisi keluarga yang disebabkan himpitan ekonomi merupakan faktor yang banyak terjadi.
- d. Pandangan keliru terhadap posisi anak dalam keluarga yaitu kondisi perekonomian keluarga yang sulit membuat tingginya tingkat stres dimana anak menjadi pelampiasan atau dengan membiarkan anak dan tidak memenuhi kebutuhannya.
- e. Latar belakang keluarga yaitu kekerasan yang dilakukan bertujuan agar anak menghormati orangtua dan melakukan seluruh perkataan yang dikatakan orangtua.

#### **I. Peraturan Menteri PPPA No.18 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Forum Anak**

Dalam Permen ini dijelaskan bahwa negara wajib menjamin perlindungan dan pemenuhan hak anak untuk berpartisipasi dan menyampaikan pendapat dalam setiap tahapan pembangunan sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasannya; salah satu sarana untuk berpartisipasi dan menyampaikan pendapat hak anak dalam setiap tahapan pembangunan dilakukan melalui forum anak; untuk memberikan dasar hukum dalam penyelenggaraan forum anak serta memberikan perlindungan bagi seluruh anggota forum anak, perlu disusun pedoman penyelenggaraan forum anak.

Pada bab I bagian ketentuan umum pasal satu, dijelaskan bahwa :

1. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk Anak yang masih dalam kandungan.
2. Konvensi Hak Anak yang selanjutnya disingkat KHA adalah instrumen hukum internasional yang mengikat secara yuridis dan politis di antara

berbagai negara yang mengatur hal yang berhubungan dengan hak asasi manusia untuk anak, yang diratifikasi oleh Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on The Rights of The Child (Konvensi tentang Hak-Hak Anak).

3. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.
4. Perlindungan Khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh Anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.
5. Partisipasi Anak adalah keterlibatan Anak dalam proses pengambilan keputusan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan dirinya dan dilaksanakan atas kesadaran, pemahaman, serta kemauan bersama sehingga Anak dapat menikmati hasil atau mendapatkan manfaat dari keputusan tersebut.
6. Kelompok Anak adalah kelompok yang terdiri dari beberapa orang Anak dan terbentuk atas dasar kesamaan situasi yang dihadapi Anak, yang bersifat spontan dan tidak terstruktur.
7. Kelompok Kegiatan Anak adalah kelompok Anak yang terbentuk berdasarkan kesamaan kepentingan, minat, bakat, atau kemampuan, dan bersifat terstruktur.
8. Forum Anak adalah wadah partisipasi Anak dimana anggotanya merupakan perwakilan dari Kelompok Anak atau Kelompok Kegiatan Anak atau perseorangan, dikelola oleh Anak dan dibina oleh pemerintah, sebagai sarana menyalurkan aspirasi, suara, pendapat, keinginan, dan kebutuhan Anak dalam proses pembangunan.
9. Pembina Forum Anak yang selanjutnya disebut sebagai Pembina adalah menteri atau kepala daerah di mana Forum Anak berkedudukan, yang membina dan mengawasi pelaksanaan pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak melalui Forum Anak.

10. Pendamping Forum Anak yang selanjutnya disebut sebagai Pendamping adalah seseorang yang ditunjuk Pembina karena jabatannya sebagai pelaksana urusan pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak, atau karena kemampuannya berinteraksi dengan Anak, untuk mendampingi Forum Anak dengan memperhatikan prinsip-prinsip dalam KHA.
11. Fasilitator Forum Anak yang selanjutnya disebut Fasilitator adalah seseorang yang dianggap mampu memfasilitasi Forum Anak dalam proses pencapaian pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak, dengan memperhatikan prinsip-prinsip dalam KHA.
12. Pengurus Forum Anak yang selanjutnya disebut Pengurus adalah beberapa Anak yang telah ditetapkan melalui surat keputusan yang disahkan oleh Pembina, untuk menjadi bagian dalam struktur kepengurusan Forum Anak.
13. Anggota Forum Anak yang selanjutnya disebut Anggota adalah Anak yang berpartisipasi aktif dalam kegiatan Forum Anak sesuai dengan jenjang wilayah di mana Anak tersebut berada.
14. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Selanjutnya, pada bab II menjelaskan bahwa :

1. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Penyelenggaraan Forum Anak digunakan sebagai acuan bagi pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, kecamatan, dan pemerintah desa/kelurahan dalam penyelenggaraan Forum Anak.
2. Selain menjadi acuan bagi pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, kecamatan, dan pemerintah desa/kelurahan, Peraturan Menteri ini juga dapat dijadikan acuan bagi organisasi kemasyarakatan atau lembaga lain yang menangani perlindungan anak

## **J. Penelitian Terdahulu**

Dalam penelitian terdahulu ini diharapkan peneliti dapat melihat perbedaan antara penelitian yang telah dilakukan dengan penelitian yang dilakukan. Penelitian terdahulu ini sebagai acuan peneliti dalam melakukan penelitian sehingga dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Hasil penelitian sebelumnya yang sesuai dengan penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh:

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	[Novia Sariyanti, 2018]	Pendampingan Anak Korban Tindak Kekerasan Fisik Dalam Keluarga di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Palembang	Sejak sering terjadi fenomena kekerasan terhadap anak maka terbentuklah Lembaga-lembaga yang peduli dengan perempuan dan anak, lembaga P2TP2A di provinsi atau kabupaten/kota diharapkan dapat membantu perempuan korban kekerasan dilingkungan masyarakat. Melihat betapa pentingnya lembaga P2TP2A yang membantu dalam proses pendampingan korban kekerasan oleh sebab itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang pendampingan anak korban tindak kekerasan fisik dalam keluarga di P2TP2A kota Palembang
2	[Darlena Mariska, 2019]	Peranan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) dalam Menanggulangi Tindak Pidana Kekerasan terhadap Anak di Bawah Umur dalam Rumah Tangga	Hasil penelitian ini menunjukkan tentang peranan Unit PPA Peraturan KAPOLRI No.10 tahun 2007 mengenai Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) yaitu 1) Peranan Unit PPA dalam penyelenggaraan dan perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak. Bentuk pelayanan yang dilakukan seperti melayani laporan-laporan dari korban tindak pidana secara rinci dan berkordinasi. 2) Peranan Unit PPA dalam Penyelenggaraan dan penyidikan tindak pidana. Bentuk penyidikan yang dilakukan Unit PPA Polresta Bandar Lampung mempunyai Ruang Pelayanan Khusus, Mendatangkan tempat kejadian perkara, melakukan visum pada korban, serta mencari barang bukti jika diperlukan. 3) Peranan Unit PPA dalam penyelenggaraan kerja sama dan kordinasi dengan instansi terkait. Bentuk kerja sama dengan instansi terkait seperti pendampingan dalam proses sampai persidangan.


Sumber: Data Diolah, 2022

Melalui kedua penelitian relevan tersebut peneliti dapat melihat apa saja yang diungkapkan kedua peneliti sebelumnya mengenai peran organisasi atau lembaga dalam menangani kasus kekerasan pada anak sehingga hal tersebut dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam menyusun rancangan penelitian agar nantinya penelitian yang akan dilakukan peneliti tidak memiliki kesamaan yang mutlak terhadap penelitian-penelitian yang sudah ada sebelumnya, melainkan bertujuan agar dapat memberikan kontribusi, menambah, serta melengkapi informasi dari penelitian-penelitian sebelumnya.

#### **K. Kerangka Berpikir**

Saat ini masih banyak kasus kekerasan yang terjadi kepada anak. Berdasarkan data SIMFONI PPA, pada Januari sampai Juni 2020 telah terjadi 3.087 kasus kekerasan terhadap anak, diantaranya 852 kekerasan fisik, 768 psikis dan 1.848 kasus kekerasan sosial, ini merupakan angka kekerasan yang tergolong tinggi (KEMENPPA.go.id). Oleh karena itu, diperlukan perhatian secara khusus dan terus menerus demi tercapainya keberlangsungan hidup yang baik bagi tumbuh kembang anak. Tujuan adanya upaya perlindungan bagi anak agar mengurangi tingkat kekerasan pada anak dan diharapkan agar tidak adanya lagi kekerasan pada seorang anak. Salah satu upaya nyata pemerintah yaitu membentuk sebuah organisasi Forum Anak di tiap daerah yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak (PPA). Berkaitan dengan hal tersebut, kita harus mengetahui peran dari Forum Anak dalam rangka menangani kasus kekerasan pada anak.

Adapun kerangka berpikir dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 1. Kerangka Berpikir

## **BAB III METODE PENELITIAN**

### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Menurut (Moleong, 2006:6) penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lainnya. Secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Menurut (Arikunto, 2006:42) mengatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang mendeskripsikan kejadian ataupun peristiwa yang ada di lapangan atau di lokasi penelitian. Kemudian menurut (Anselm dan Juliet, 2007:4) penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang temu-temuannya tidak di peroleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh objek penelitian. Dalam operasionalnya, metode deskriptif kualitatif ini digunakan sebagai proses penelitian yang menghasilkan data berupa tulisan atau ungkapan yang diperoleh langsung dari lapangan yang berkaitan dengan tema penelitian.

### **B. Fokus Penelitian**

Fokus dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran Forum Anak Tanggamus dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak. Adapun fokus yang akan diambil dalam penelitian ini, sebagai berikut :

1. Peran Forum Anak dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak.
2. Peran pendamping dalam pelaksana urusan pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak.
3. Peran fasilitator dalam proses pencapaian pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak.

### **C. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti akan melakukan penelitian terutama dalam menangkap fenomena atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari objek penelitian yang diteliti dalam rangka mendapatkan data-data penelitian yang akurat. Dalam penentuan lokasi penelitian menentukan cara terbaik untuk ditempuh dengan jalan mempertimbangkan teori substansif dan menjajaki lapangan dan mencari kesesuaian dengan kenyataan yang ada dilapangan (Moleong, 2017:127). Penempatan lokasi penelitian sangatlah penting, karena berguna untuk mempertanggung jawabkan data yang diperoleh dan memperjelas lokasi yang menjadi sasaran dalam penelitian.

Penelitian ini akan dilakukan di Sekretariat Forum Anak Tanggamus yang bertempat di Jalan Raya Gisting Permai Kecamatan Gisting. Peneliti memilih lokasi tersebut karena peneliti ingin mengetahui bagaimana peran organisasi Forum Anak Tanggamus dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak yang ada di lokasi tersebut. Selain itu, peneliti juga bertempat tinggal di daerah tersebut.

### **D. Informan Penelitian**

Menurut Afrizal (2014:139) Informan penelitian adalah orang yang memberikan informasi baik tentang dirinya ataupun orang lain atau suatu kejadian atau hal kepada pewawancara mendalam. Lebih lanjut Afrizal menjelaskan bahwa ada dua kategori informan: informan pengamat dan informan pelaku, dalam penelitian ini subjek yang akan menjadi diteliti adalah informan pelaku, menurut beliau informan pelaku adalah informan yang

memberikan keterangan tentang dirinya, tentang perbuatannya, tentang pikirannya, tentang interpretasinya (maksudnya) atau tentang pengetahuannya.

Teknik penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive*, yaitu cara penentuan informan yang ditetapkan secara sengaja atas dasar kriteria atau pertimbangan tertentu Adapun informan yang dipilih dalam penelitian ini yaitu pendamping dan fasilitator organisasi Forum Anak Tanggamus. Peneliti memilih organisasi tersebut karena peneliti ingin mengetahui peranannya sebagai organisasi yang bergerak dalam pelayanan terhadap anak.

#### **E. Sumber Data**

Menurut Lofland (dalam Moleong, 2006) sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Kata-kata dan tindakan yang dimaksud disini yaitu kata-kata dan tindakan orang yang diamati atau diwawancarai merupakan sumber data utama (primer). Sedangkan sumber data lainnya bisa berupa sumber tertulis (sekunder), dan dokumentasi seperti foto. Menurut Moelong (2007:46), dalam penelitian kualitatif sumber data yang dijadikan bahan referensi atau acuan adalah sebagai berikut :

##### 1) Data primer

Data primer dalam penelitian ini adalah kata-kata atau wacana yang diperoleh dengan menggali dan mengumpulkan informasi dari informan yang dianggap mengetahui segala permasalahan yang akan diteliti, terkait dengan peran organisasi Forum Anak Tanggamus. Dalam penelitian ini yang menjadi data primer adalah hasil wawancara dengan informan yang telah memenuhi kriteria.

##### 2) Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang digunakan untuk mendukung data primer, data sekunder dari penelitian ini adalah data yang diperoleh selain dari pengguna informan, seperti: studi literatur (buku dan internet) yang berhubungan dengan kajian tentang peran organisasi Forum Anak Tanggamus.

## F. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Patton (2002), jenis dan teknik pengumpulan data ada tiga macam atau kategori, yaitu:

- a. Data yang diperoleh melalui wawancara mendalam (indepth interview). Data yang diperoleh berupa persepsi, pendapat, perasaan dan pengetahuan.
- b. Data yang diperoleh melalui pengamatan (observation). Data yang diperoleh berupa gambaran yang ada di lapangan dalam bentuk sikap, tindakan, pembicaraan, interaksi interpersonal.
- c. Dokumen berupa material tertulis yang tersimpan. Dokumen dapat berupa memorabilia atau korespondensi. Ada juga dokumen yang berupa audiovisual. Dokumen berupa materi tertulis. (Raco, 2010).

Teknik pengumpulan data atau informasi yang dilakukan dalam peneliti untuk memperoleh data yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti yaitu sebagai berikut:

### 1. Observasi

Metode observasi yang akan dilakukan adalah dengan melihat langsung kejadian secara cermat terkait dengan tema penelitian. Adapun yang diamati adalah peran Forum Anak Tanggamus dalam menangani kasus korban kekerasan terhadap anak.

### 2. Wawancara

Wawancara Menurut Sudjana (dalam Djam'an dan Aan 2014:130) wawancara adalah proses pengumpulan data atau informasi melalui tatap muka antara pihak penanya (*interviewer*) dengan pihak yang di tanya atau penjawab (*interview*). Dalam penelitian ini yang menjadi target wawancara adalah para petugas pendamping dan fasilitator Forum Anak Tanggamus. Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu berupa tanya jawab yang dilakukan oleh peneliti terhadap informan penelitian. Wawancara tersebut berupa pertanyaan yang bersumber dari pedoman wawancara dengan tujuan menggali informasi dan mendapatkan data sesuai dengan kebutuhan penelitian.

### 3. Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan metode di mana peneliti mengumpulkan data dari dokumen-dokumen maupun buku, catatan, dan laporan-laporan yang ada yang bersumber dari lokasi penelitian. Dokumentasi ini dimaksudkan untuk memperkuat dan memvalidasi data-data yang didapatkan selama melakukan penelitian.

## **G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data**

Pada dasarnya pengelolaan data adalah upaya mengorganisasikan data menjadi informasi sehingga karakteristik atau sifat-sifat data tersebut dapat dengan mudah dipahami dan bermanfaat untuk menjawab masalah-masalah yang berkaitan dengan kegiatan penelitian. Menurut Moeleong (2007), analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola kategori dan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Langkah-langkah pengelolaan dan analisis data dalam penelitian ini melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

### 1. Reduksi Data

Menurut Sugiyono (2005), mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dan mencari tema atau polanya sehingga data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah Peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

### 2. Penyajian Data

Miles dan Huberman (2007) menyatakan, penyajian data adalah menampilkan sekumpulan informasi yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian-penyajian tersebut biasanya dalam bentuk matrik, grafik, jaringan, dan bagan. Semuanya dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah dijelaskan. Dengan demikian seorang penganalisis dapat melihat apa yang sedang terjadi.

### 3. Verifikasi dan Penarikan Kesimpulan

Menurut Sugiyono (2005), langkah ketiga dalam pengelolaan dan analisis data kualitatif adalah verifikasi dan penarikan kesimpulan. Kesimpulan mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak karena masalah dan rumusan masalah bersifat sementara dan akan berkembang pada saat Peneliti berada di lapangan.

## **BAB IV**

### **GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

#### **A. Kabupaten Tanggamus**

##### **1. Sejarah Singkat**

Nama Kabupaten Tanggamus diambil dari nama Gunung Tanggamus yang berdiri tegak tepat di jantung Kabupaten Tanggamus. Sejarah perkembangan wilayah Tanggamus, menurut catatan yang ada pada tahun 1889 pada saat Belanda mulai masuk di Wilayah Kota Agung, yang ada pada saat itu pemerintahannya dipimpin oleh seorang Kontroller yang memerintah di Kota Agung. Pada waktu itu pemerintahan telah dilaksanakan oleh Pemerintah Adat yang terdiri dari 5 (lima) Marga yaitu: Marga Gunung Alip (Talang Padang), Marga Benawang; Marga Belunguh; Marga Pematang Sawa; Marga Ngarip. Masing-masing marga tersebut dipimpin oleh seorang Pasirah yang membawahi beberapa Kampung.

Perkembangan selanjutnya berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 114/1979 tanggal 30 Juni 1979 dalam rangka mengatasi rentang kendati dan sekaligus merupakan persiapan pembentukan Pembantu Bupati Lampung Selatan untuk Wilayah Kota Agung yang berkedudukan di Kota Agung serta terdiri dari 10 Kecamatan dan 7 Perwakilan Kecamatan dengan 300 Pekon dan 3 Kelurahan serta 4 Pekon Persiapan. Pada akhirnya Kabupaten Tanggamus terbentuk dan menjadi salah satu dari 10 Kabupaten yang ada di Provinsi Lampung. Kabupaten Tanggamus dibentuk berdasarkan Undang-undang No. 2 Tahun 1997 yang diundangkan pada tanggal 3 Januari 1997 dan diresmikan menjadi Kabupaten pada tanggal 21 Maret 1997.

Sejalan dengan dinamika perkembangan masyarakat adat di Kabupaten Tanggamus, pada tanggal 12 Januari 2004 Kepala Adat Saibatin Marga Benawang merestui tegak berdirinya Marga Negara Batin, yang sebelumnya merupakan satu kesatuan adat dengan Marga Benawang. Pada tanggal 10 Maret 2004 di Pekon Negara Batin dinobatkan kepala adat Marga Negara Batin dengan gelar Suntan Batin Kamarullah Pemuka Raja Semaka V. Dengan berdirinya Marga Negara Batin tersebut, masyarakat adat pada tahun 1889 terdiri dari 5 marga, saat ini menjadi 6 marga, yaitu: Marga Gunung Alip (Talang Padang), Marga Benawang, Marga Belunguh, Marga Pematang Sawa, Marga Ngarip, Marga Negara Batin. Suku Lampung adalah suku mayoritas di kabupaten Tanggamus yang juga merupakan suku asli di provinsi Lampung, disusul oleh suku pendatang seperti Suku Jawa, Suku Bali, Suku Sunda, dan Minangkabau.

Kabupaten Tanggamus berjumlah penduduk sebanyak 640.275 jiwa terdiri dari 20 Kecamatan, antara lain :

1. Kecamatan Air Naningan
2. Kecamatan Bandar Negeri Semuong
3. Kecamatan Bulok
4. Kecamatan Cukuh Balak
5. Kecamatan Gisting
6. Kecamatan Kota Agung Barat
7. Kecamatan Kota Agung Pusat
8. Kecamatan Kota Agung Timur
9. Kecamatan Kelumbayan
10. Kecamatan Kelumbayan Barat
11. Kecamatan Limau
12. Kecamatan Pematang Sawa
13. Kecamatan Pugung
14. Kecamatan Pulau Panggung
15. Kecamatan Semaka
16. Kecamatan Sumberejo
17. Kecamatan Talang Padang

18. Kecamatan Ulubelu
19. Kecamatan Wonosobo
20. Kecamatan Gunung Alip

## **2. Letak Geografis**

Secara geografis Kabupaten Tanggamus terletak pada posisi  $104^{\circ}18'$  -  $105^{\circ}12'$  Bujur Timur dan  $5^{\circ}05'$  -  $5^{\circ}56'$  Lintang Selatan. Satu dari dua teluk besar yang ada di Provinsi Lampung terdapat di Kabupaten Tanggamus yaitu teluk Semaka dengan panjang daerah pantai 200 km dan sebagai tempat bermuaranya 2 (dua) sungai besar yaitu Way Sekampung dan Way Semaka. Selain itu Wilayah Kabupaten Tanggamus dipengaruhi oleh udara tropical pantai dan dataran pegunungan dengan temperatur udara yang sejuk dengan rata-rata  $28^{\circ}\text{C}$ .

## **3. Luas Wilayah**

Kabupaten Tanggamus mempunyai luas Wilayah  $2.855,46\text{ Km}^2$  untuk luas daratan ditambah dengan daerah laut seluas  $1,799,50\text{ Km}^2$  dengan luas keseluruhan  $4,654,98\text{ Km}^2$ , dengan topografi wilayah bervariasi antara dataran rendah dan dataran tinggi, yang sebagian merupakan daerah berbukit sampai bergunung, yakni sekitar 40% dari seluruh wilayah dengan ketinggian dari permukaan laut antara 0 sampai dengan 2.115 meter. Potensi sumber daya alam yang dimiliki Kabupaten Tanggamus sebagian besar dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian. Selain itu masih terdapat beberapa sumber daya alam lain yang potensial untuk dikembangkan antara lain; pertambangan emas, bahan galian seperti granit dan batu pualam atau marmer. Disamping itu juga terdapat sumber air panas dan panas bumi yang memungkinkan untuk dikembangkan menjadi pembangkit energi listrik alternatif.

## **B. Forum Anak Tanggamus**

### **1. Sejarah Singkat**

Forum Anak Tanggamus sendiri terbentuk pada tanggal 04 Februari tahun 2013 yang awal kegiatannya bernama “Temu Anak Tanggamus”, kegiatan tersebut mempertemukan siswa dan siswi dari seluruh perwakilan sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas yang berada di kabupaten Tanggamus. Kegiatan tersebut berupa sosialisasi tentang “apa itu Forum Anak” sekaligus memberitahu dan menjelaskan segala kegiatan yang dilakukan oleh Forum Anak. Pada kegiatan tersebut seluruh peserta dituntut aktif memberitahukan tentang permasalahan permasalahan seputar tentang anak di sekitar tempat tinggal masing masing peserta, yang secara langsung menjadi penilaian panitia yang pada saat itu diisi oleh perwakilan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanggamus untuk dipilih sebagai duta anak kabupaten Tanggamus untuk mengikuti kegiatan forum anak di tingkat provinsi. Setelah kegiatan tersebut selesai barulah proses pembentukan dan pemilihan pengurus Forum Anak Tanggamus secara resmi yang dilakukan dengan cara pemungutan suara oleh semua peserta. Tahap pertama pembentukan pengurus Forum Anak Tanggamus adalah memilih ketua forum anak itu sendiri, di bagian ini peserta yang ingin mencalonkan diri sebagai ketua diberikan kesempatan untuk menyampaikan visi dan misinya masing masing. Setelah memunculkan nama yang menjadi ketua yang telah diputuskan menjabat selama 5 tahun masa jabatan barulah dipilih siswa/siswi yang, mengikuti kegiatan tersebut untuk menjadi pengurus Forum Anak Tanggamus melalui musyawarah/mufakat dan tentunya disetujui oleh ketua Forum Anak Tanggamus. Pada saat semua rangkaian kegiatan diatas telah selesai, tibalah pengukuhan pengurus Forum Anak Tanggamus secara resmi dilakukan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanggamus.

Forum Anak tanggamus juga memiliki kesekretariatan yang bertempat di Jl. Raya Gisting Atas blok 23, kesekretariatan ini memiliki beberapa

fasilitas seperti kursi dan meja tamu, 1 buah monitor dan 1 buah printer yang digunakan oleh seluruh anggota forum anak tanggamus untuk sarana diskusi, menyiapkan rangkaian agenda yang akan dilakukan, tempat pengaduan dan berbagai kegiatan lainnya guna mendukung jalannya program kerja forum anak tanggamus.

## **BAB VI**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Simpulan**

##### **1. Peran Forum Anak, Pendamping dan Fasilitator**

- a. Peran Forum Anak dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak, terdapat berbagai kegiatan dalam pelaksanaannya antara lain sosialisasi, seruan aksi memperingati hari anak serta menyebarkan informasi melalui sosial media terkait forum anak. Untuk meningkatkan eksistensi forum anak mengajak masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanganan kasus, berperan sebagai pelopor, mensosialisasikan pemenuhan hak dan perlindungan anak serta peka dan sigap dalam merespon permasalahan terkait dengan kasus yang terjadi pada anak.
- b. Peran pendamping yaitu berkolaborasi antara forum anak Tanggamus dengan dinas atau instansi terkait sesuai dengan tupoksinya. Salah satunya dengan dinas kesehatan yaitu melaksanakan sosialisasi terkait dengan kesehatan anak, pernikahan dini, pola hidup sehat dan sebagainya. Kemudian, dalam mewujudkan program kerja forum anak Tanggamus dengan dinas terkait tidak terlepas dari masyarakat demi terlaksananya program kerja yang sudah dicanangkan.
- c. Peran fasilitator dalam proses pencapaian pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak pada forum anak Tanggamus diantaranya yaitu menjembatani dengan dinas terkait, mengikuti kegiatan dari tingkat kota atau kabupaten sampai tingkat nasional serta bertanggung jawab akan terlaksananya kegiatan yang dilakukan. Adapun tugas pokok dari fungsi forum anak yaitu sebagai wadah aspirasi dan

penyampaian suara atau hak anak kepada pemerintah atau dinas terkait, mensosialisasikan terkait dengan ruang ramah anak serta fungsi *controlling* terhadap anak. Kemudian, untuk proses pengaduan kepada forum anak dapat dilakukan secara langsung yaitu dengan datang ke sekretariat forum anak dan secara tidak langsung (*online*) melalui *website* yang sudah disediakan.

- d. Respon masyarakat mengenai Forum Anak Tanggamus sudah bisa diapresiasi dan sudah bisa untuk menekan kasus kekerasan anak. Forum Anak Tanggamus diharapkan tetap berjalan guna lebih meminimalisir kasus kekerasan pada anak. Memiliki pengaruh yang cukup baik untuk mendukung pencapaian hak anak. Forum Anak Tanggamus dapat meminimalisir kekerasan terhadap anak yang terjadi serta dapat menampung informasi adanya kasus kekerasan anak untuk kemudian ditindaklanjuti oleh pihak yang berwajib. Selain itu, Forum Anak Tanggamus mengedukasi sebagai langkah preventif untuk mencegah kasus kekerasan anak.

## 2. Dampak Adanya Forum Anak

- a. Terlaksananya sosialisasi pemenuhan hak dan perlindungan anak, seruan aksi memperingati hari anak serta tersebarnya informasi melalui sosial media terkait forum anak. Meningkatnya eksistensi forum anak serta masyarakat turut andil dalam upaya pencegahan dan penanganan kasus yang terjadi pada anak.
- b. Terciptanya kolaborasi antara forum anak dengan dinas atau instansi terkait yang sesuai dengan tupoksinya. Salah satunya dengan dinas kesehatan yaitu melaksanakan sosialisasi terkait dengan kesehatan anak, pernikahan dini, pola hidup sehat dan sebagainya.
- c. Terjembatannya forum anak dengan dinas terkait, mengikuti kegiatan dari tingkat kabupaten sampai tingkat nasional. Terdapatnya wadah aspirasi dan penyampaian suara atau hak anak kepada pemerintah atau dinas terkait. Kemudian, terkait dengan pengaduan masyarakat sudah bisa melakukannya secara online melalui *website* yang disediakan.

## **B. Saran**

### **1. Untuk Forum Anak di Kabupaten Tanggamus**

Forum Anak diharapkan untuk dapat terus berjalan dan berkesinambungan, melihat dari kasus-kasus yang terjadi terkait dengan kekerasan terhadap anak di Indonesia umumnya dan di kabupaten Tanggamus sendiri khususnya.

### **2. Untuk Masyarakat**

Masyarakat diharapkan untuk bisa lebih mempercayai serta membantu Forum Anak demi terlaksananya atau berjalannya program kerja dari Forum Anak. Karena selain dari forum anak sendiri, pemerintah atau dinas terkait, masyarakat juga sangat diperlukan terkait dengan perlindungan anak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajagrafindo
- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*. Robekan Cipta.
- Darlana Mariska, 2019. *Peranan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) dalam Menanggulangi Tindak Pidana Kekerasan terhadap Anak di Bawah Umur dalam Rumah Tangga*
- DJ Pasalbessy. *Dampak tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak serta solusinya* - Jurnal Sasi, 2010
- Djam'an Satori & Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung:Alfabeta,2014).
- Gelles, RJ. 2004. *Child Abuse*. Dalam *Eyclopedia Article from Encarta*.
- Hasibuan, Malayu S.P (2007). *Organisasi dan Motivasi Dasar Peningkatan Produktivitas*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia
- Kitab Undang-undang Hukum Perdata
- Koentjaraningrat.2005. *Pengantar Antropologi II Pokok - pokok Etnografi*, Jakarta: Rineka
- KOMNAS Perlindungan Anak
- Leeb, R., Paulozzi, L., Melanson, C., Simon, T., Arias, I. (2008). *Child maltreatment surveillance*. Atlanta: Centers for Disease Control and Prevention.
- Moleong, Lexy.J. 2015. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung. PT Remaja Rosda Karya.
- Novia Sariyanti, 2018. *Pendampingan Anak Korban Tindak Kekerasan Fisik Dalam Keluarga di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Palembang*

Permen PPA No. 18 Tahun 2019

Poerwadarminta W.J.S 1976. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. PN Balai Pustaka, Jakarta.

Putri, 2018. Profil Korban Kekerasan Terhadap Anak Di Kota Pekanbaru. JOM FISIP vol. 5 No. 1 April 2018.

Robbin, Stephen P., 1994. *Teori Organisasi: Struktur, Desain dan Aplikasi, Alih Bahasa Jusuf Udaya*. Jakarta : Arcan.

SIMFONI PPA

Soekanto, Soerjono, *Teori Peranan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), hal. 243.

Sugiyono. *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2005)

Utami. *Hubungan Kematangan Emosi Ibu Dengan Kekerasan Fisik dan Kekerasan Verbal pada Anak Usia Sekolah di SD Negeri 11 Indralaya*, 2013

UU No. 1 tahun 2002 tentang kekerasan

UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia

UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak